



**BAN-PT**

**KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012**

**TENTANG**

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan :

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi hari Jumat tanggal 28 September 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,  
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2012

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,

  
  
MANSYUR RAMLY

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
 NOMOR : 032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012  
 TANGGAL : 18 OKTOBER 2012

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 18 OKTOBER 2012 SAMPAI 18 OKTOBER 2017

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
201	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak, Pontianak	Komunikasi Penyiaran Islam	317	B
202	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak, Pontianak	Ekonomi Islam	309	B
203	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak, Pontianak	Muamalah	304	B
204	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak, Pontianak	Pendidikan Agama Islam	315	B
205	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak, Pontianak	Bimbingan dan Konseling Islam	326	B
206	11	Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya, Palangka Raya	Teologi Kependetaan	246	C
207	11	Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya, Palangka Raya	Pendidikan Agama Kristen	257	C
208	11	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Samarinda, Samarinda	Kesehatan Masyarakat	252	C
209	11	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Samarinda, Samarinda	Ilmu Keperawatan	237	C
210	11	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Eanjarماسin, Banjarmasin	Ilmu Keperawatan	223	C
211	11	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak, Pontianak	Bimbingan dan Konseling	345	B
212	11	Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis, Banjarmasin	Teologi Kependetaan	289	C
213	11	Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Banjarmasin	Administrasi Pendidikan	286	C
214	11	Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Banjarmasin	Teknik Sipil	240	C
215	11	Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Banjarmasin	Bimbingan dan Konseling	270	C
216	11	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, Banjarmasin	Pendidikan Bahasa Inggris	260	C
217	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Pendidikan Dokter Gigi	234	C
218	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Kesehatan Masyarakat	311	B
219	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Farmasi	276	C
220	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Teknologi Hasil Pertanian	298	C

MPHIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
NOMOR : 032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012  
TANGGAL : 18 OKTOBER 2012

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 18 OKTOBER 2012 SAMPAI 18 OKTOBER 2017

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
221	12	Universitas Halmahera, Tobelo	Pendidikan Agama Kristen	272	C
222	12	Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate	Pendidikan Bahasa Inggris	207	C
223	12	Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate	Teknik Informatika	245	C
224	12	Universitas Pattimura, Ambon	Teknik Industri	274	C
225	12	Universitas Satya Wiyata Mandala, Nabire	Pendidikan Bahasa Inggris	250	C
226	12	Universitas Satya Wiyata Mandala, Nabire	Agribisnis	212	C
227	12	Universitas Satya Wiyata Mandala, Nabire	Pendidikan Matematika	222	C
228	12	Universitas Satya Wiyata Mandala, Nabire	Teknik Informatika	219	C
229	12	Universitas Satya Wiyata Mandala, Nabire	Agroteknologi	220	C
230	12	Universitas Yapis Papua, Jayapura	Ilmu Hukum	323	B

